

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**LEGALITAS REKLAMASI KARANG OLEH REPUBLIK RAKYAT**  
**TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN DITINJAU DARI HUKUM**  
**LAUT INTERNASIONAL**

OLEH

**Fajar Supriyanto**

NPM : 2016200184

**PEMBIMBING I:**

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

**PEMBIMBING II:**

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Supriyanto

NPM : 2016200184

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Legalitas Reklamasi Karang Oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-b. hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau  
Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

Fajar Supriyanto

2016200184

## ABSTRAK

Reklamasi merupakan salah satu cara untuk memperluas wilayah daratan, yaitu dengan cara menimbun wilayah perairan. Reklamasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Saat ini ada reklamasi yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok di sejumlah terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan yang tidak memiliki *environmental impact assessment*. Permasalahannya adalah bagaimana legalitas reklamasi karang yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dikaitkan dengan ketentuan *environmental impact assessment* yang diatur dalam hukum laut internasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian secara normatif terhadap UNCLOS 1982 sebagai hukum tertulis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, reklamasi yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang tidak memiliki *environmental impact assessment* pembangunannya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum laut internasional. Selain itu juga reklamasi ini tidak memperhatikan prinsip lingkungan sehingga telah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan laut.

**Kata Kunci:** *Environmental Impact Assessment*, Karang, Laut Tiongkok Selatan, Lingkungan, Lingkungan Laut, UNCLOS, Reklamasi, Republik Rakyat Tiongkok.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul: **Legalitas Reklamasi Karang Oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional**. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan. Dalam hal ini penyusunan penulisan ini Penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada **Ibu Dewi Rengganis** dan **Bapak Achmad Gozali** selaku orang tua dari Penulis serta **Mutiara Karina, Umar Faris, Julissa Pertiwi** dan **Raditya Mazaya** selaku kakak Penulis dan **Zaydan** selaku ponakan Penulis yang telah sabar memberi dukungan moril dan materiil serta selalu memanjatkan doa untuk Penulis agar dapat menyelesaikan studi sarjana ilmu hukum dengan baik.
2. Kepada **Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini sekaligus dosen penguji penulisan hukum yang telah bersedia untuk meluangkan waktu serta tenaga dalam memberikan bimbingan dan solusi atas setiap kendala yang Penulis alami dalam penulisan hukum ini.
3. Kepada **Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini sekaligus penguji penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tanpa bimbingan dan arahan, penulisan hukum ini tentu tidak akan selesai hingga pada tahap ini.

4. Kepada **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku dosen pembimbing penyusunan proposal dan ketua penguji sidang penulisan hukum yang telah membantu Penulis dengan memberikan arahan dan saran sejak proses perumusan permasalahan hukum hingga penulisan hukum.
5. Bapak **Tanius Sebastian S.H., M.Fil.** selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan masukan, arahan, dan motivasi selama penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Kepada jajaran **Dekanat** serta seluruh **Dosen** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan dedikasinya.
7. Kepada para **Pegawai Tata Usaha** dan para **Pekarya** yang telah membantu dan mewujudkan proses belajar mengajar yang nyaman selama perkuliahan
8. Kepada **Cakra Jaka, Khuluqi Azkiya, Ryano Rahadian** dan **Veriant Rifqi**, yang merupakan sahabat seperjuangan Penulis, teman bertukar pikiran sekaligus teman bermain Penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan studi.
9. Kepada **Arif Frengki, Rahadian Masali** dan **Rhendie Rashelda** yang merupakan penghuni ranca bentang yang selalu menerima saya dan sekaligus sahabat bermain Penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman untuk menghabiskan waktu selama Penulis kuliah dan menjadi tempat untuk Penulis meluapkan cerita dan isi hati selama menjalani perkuliahan ini.
10. Kepada **Wishnu** selaku sahabat Penulis yang telah membantu Penulis dengan memberikan saran dan solusi dalam penyusunan penulisan hukum ini, terima kasih telah menjadi teman diskusi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Kepada **Dimas Bagus** selaku sahabat Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini yang selalu membantu Penulis dalam segala hal, memberikan semangat, selalu ada dikala Penulis sedang kesusahan hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.

12. Kepada **Haekal, Juan** dan **Karent** selaku sahabat Penulis sejak penelitian yang diadakan oleh Bu Ria, terima kasih telah menjadi teman bermain dan belajar selama masa perkuliahan dan juga sebagai tempat untuk berdiskusi.
13. Kepada **Alvinanza, Jeshua, Nabila Annisa, Nabila Dwi, Najma, Ricky Martin**, dan **Shehaan** terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan selama penulisan ini berlangsung.
14. Kepada seluruh junior, senior, dan anggota Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) FH UNPAR karena menjadi tempat saya untuk berkembang dari segi akademik maupun non akademik, mengembangkan *soft* ataupun *hard skill* saya, khususnya kepada ***Tim Concordia Cum Veritate***.
15. Kepada wanita yang tidak bisa disebutkan namanya, terima kasih telah menemani penulis secara *virtual* dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dan juga telah memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Semua teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan khususnya teman-teman angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu mendukung Penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya penulisan hukum ini.

Sebagai penutup, Penulis berharap bahwa penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum yang Penulis susun ini. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 18 Februari 2021

Fajar Supriyanto

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II</b> .....	10
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG REKLAMASI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL</b> .....	10
2.1. Reklamasi .....	10
2.1.1. Pengertian Reklamasi Secara Umum .....	10
2.1.2. Pengertian Reklamasi Menurut Hukum Laut Internasional .....	13
2.1.3. Pengertian Reklamasi Menurut Hukum Lingkungan .....	18
2.1.4. Analisa Antara Hukum Lingkungan dan Hukum Laut .....	20
2.2. <i>Environmental Impact Assessment</i> .....	25
2.2.1. Pengertian .....	25
2.2.2. <i>Harm Principle</i> dan <i>Precautionary Principle</i> dalam <i>Environmental Impact Assessment</i> .....	25
2.2.2.1. <i>Harm Principle</i> .....	25
2.2.2.2. <i>Precautionary Principle</i> .....	27
2.2.3. <i>Environmental Impact Assessment</i> dalam Hukum Laut.....	29
<b>BAB III</b> .....	32
<b>REKLAMASI KARANG OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN</b> .....	32
3.1. Laut Tiongkok Selatan .....	32



3.1.1. Latar Belakang .....	32
3.1.2. <i>Nine Dash Line</i> .....	35
3.2. Putusan Arbitrase dalam Kasus Laut Tiongkok Selatan .....	39
3.2.1. Latar Belakang .....	39
3.2.2. Aktivitas Konstruksi Tiongkok di tujuh karang di Kepulauan Spratly ...	40
3.2.2.1. <i>Cuarteron Reef</i> .....	40
3.2.2.2. <i>Fiery Cross Reef</i> .....	42
3.2.2.3. <i>Gaven Reef</i> .....	44
3.2.2.4. <i>Johnson Reef</i> .....	45
3.2.2.5. <i>Hughes Reef</i> .....	47
3.2.2.6. <i>Subi Reef</i> .....	48
3.2.2.7. <i>Mischief Reef</i> .....	50
<b>BAB IV</b> .....	52
<b>ANALISIS LEGITIMASI REKLAMASI KARANG OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN</b> .....	52
4.1. <i>Monitoring dan Environmental Impact Assessment</i> di Laut Tiongkok Selatan .....	52
4.2. Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan Laut di Laut Tiongkok Selatan .....	62
4.3. Legalitas Pulau Buatan di Laut Tiongkok Selatan .....	68
<b>BAB V</b> .....	73
<b>PENUTUP</b> .....	73
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Laut Tiongkok Selatan. ....	33
Gambar 2 : Peta <i>eleven dash line</i> pada tahun 1948. ....	36
Gambar 3 : <i>Nine dash line</i> di Laut Tiongkok Selatan. ....	37
Gambar 4 : <i>Nine dash line</i> dan zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982. ....	38
Gambar 5: <i>Cuarteron Reef</i> , 14 Januari 2012. ....	42
Gambar 6: <i>Cuarteron Reef</i> , 23 Agustus 2015. ....	42
Gambar 7: <i>Fiery Cross Reef</i> , 17 Januari 2012. ....	44
Gambar 8: <i>Fiery Cross Reef</i> , 19 Oktober 2015. ....	44
Gambar 9: <i>Gaven Reef</i> , 15 Januari 2012. ....	45
Gambar 10: <i>Gaven Reef</i> , 6 November 2015. ....	45
Gambar 11: <i>Johnson Reef</i> , 20 Maret 2013. ....	47
Gambar 12: <i>Johnson Reef</i> , 4 November 2015. ....	47
Gambar 13: <i>Hughes Reef</i> , 7 Februari 2010. ....	48
Gambar 14: <i>Hughes Reef</i> , 22 September 2015. ....	48
Gambar 15: <i>Subi Reef</i> , 27 Juli 2012. ....	50
Gambar 16: <i>Subi Reef</i> , 6 November 2015. ....	50
Gambar 17: <i>Mischief Reef</i> , 24 Januari 2012. ....	51
Gambar 18: <i>Mischief Reef</i> , 19 Oktober 2015. ....	51
Gambar 19 : Operasi pengeboran yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dengan menggunakan kapal pengeruk. ....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laut amat luas untuk dimiliki oleh sebuah negara, oleh karena itu ada bagian yang merupakan yurisdiksi nasional sebuah negara namun juga ada yang bukan atau tidak merupakan yurisdiksi negara. Sumber daya yang terkandung di dalam laut dapat terbagi menjadi sumber daya hayati dan juga sumber daya non-hayati. Eksploitasi, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya di laut ini harus dilakukan dengan sewajarnya untuk menjaga laut agar tidak terjadi kerusakan laut.

Pada tahun 1958, diadakan Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa yang berhasil menyepakati empat konvensi internasional tentang hukum laut yaitu:

- a) Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan;
- b) Konvensi tentang Laut Lepas;
- c) Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas; dan
- d) Konvensi tentang Landas Kontinen.<sup>1</sup>

Pada tahun 1960, dilangsungkan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut ke II untuk menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan dalam konferensi I, dalam konferensi ke II ini ada beberapa hal yang muncul dan yang ternyata belum diatur seperti: rezim tentang selat, hak negara pantai, dalam bidang perikanan, serta pendefinisian secara pasti tentang landas kontinen.<sup>2</sup> Pada tahun 1970, Sidang Umum PBB dalam keputusannya No. 2750 (XXV) memandang perlu untuk mengadakan konferensi PBB tentang Hukum Laut ke III.

---

<sup>1</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm., 17.

<sup>2</sup> Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono S.K., *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Sebuah Tinjauan*, Surya Indah, Jakarta, 1983, hlm., 6.

Konferensi PBB tentang Hukum Laut ke III ini berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982 dengan jumlah total sidang sebanyak 12 kali sebelum resmi menjadi Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang baru (UNCLOS 1982) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika.<sup>3</sup> Terdapat beberapa perbedaan yang dapat ditemukan dalam UNCLOS 1982 dengan Konvensi Hukum Laut ke II yaitu dalam proses pembuatan atau perumusannya UNCLOS 1982 disiapkan oleh semua negara yang menghadiri dan menjadi peserta konferensi. Konvensi Hukum Laut ke II terdiri atas empat konvensi sedangkan UNCLOS 1982 merupakan satu konvensi mengenai hukum laut yang bersifat utuh dan terpadu, UNCLOS 1982 terdiri atas 13 pranata hukum laut sedangkan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 terdiri atas lima pranata hukum laut, dan substansi Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 jauh lebih sedikit, baik secara kuantitatif maupun kualitatif jika dibandingkan dengan UNCLOS 1982.<sup>4</sup>

Dengan mulai berlakunya UNCLOS 1982 maka Konvensi Hukum Laut ke II tidak berlaku lagi karena UNCLOS 1982 memang dimaksudkan untuk menggantikan Hukum Laut Ke II karena sudah tidak sesuai lagi. Akan tetapi karena di dalam hukum internasional dan hukum perjanjian internasional pada khususnya, tidak lazim suatu perjanjian internasional yang baru menyatakan tidak berlaku perjanjian internasional yang lama maka proses penggantian perjanjian internasional yang lama oleh yang baru dibiarkan berlangsung melalui proses waktu. Bahwa negara-negara yang sebelumnya belum terikat dengan kedua perjanjian internasional itu, sesuai dengan kedaulatannya, berhak untuk menentukan apakah akan menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional yang lama ataukah menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian yang baru.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Chapter XXI Law of The Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea*. Diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 18.20 WIB, dari [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=en)

<sup>4</sup> I Wayan Parthiana, supra no. 1, hlm., 59.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm., 23.

Salah satu bagian yang diatur di dalam UNCLOS 1982 adalah mengenai pulau dan karang, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 121 yang menyebutkan bahwa:

- “(1) *An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.*
- (2) *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.*
- (3) *Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.*”

Menurut ketentuan Pasal 121 ayat (1), pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami, yang dikelilingi oleh permukaan air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang, sehingga untuk dapat dikategorikan sebagai suatu pulau, ketiga unsur yang ada dalam Pasal 121 ayat (1) harus terpenuhi agar dapat memiliki laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Kemudian ketentuan Pasal 121 ayat (3) menyebutkan bahwa karang yang tidak mampu menopang tempat tinggal manusia, tidak dapat memiliki zona ekonomi eksklusif ataupun landas kontinen.

Ketentuan lain mengenai karang juga dapat ditemukan dalam putusan *International Court of Justice (ICJ)* mengenai *Territorial and Maritime Dispute* Nikaragua melawan Kolombia yang berbunyi:

*“International law defines an island by reference to whether it is ‘naturally formed’ and whether it is above water at high tide, not by reference to its geological composition . . . The fact that the feature is composed of coral is irrelevant.”*<sup>6</sup>

Kasus *Territorial and Maritime Dispute* ini berkenaan dengan kedaulatan atas fitur maritim yang diklaim oleh Nikaragua dan Kolombia, yaitu pulau San Andres, Providencia dan Santa Catalina.<sup>7</sup> Dalam kasus ini dinyatakan bahwa untuk mendefinisikan sebuah pulau harus melihat bagaimana terbentuknya pulau dan apakah pulau tersebut berada di atas permukaan laut ketika air

---

<sup>6</sup> International Court of Justice, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia, Merits Judgment*, International Court of Justice Reports, 2012, hlm., 25.

<sup>7</sup> *Overview of the case Territorial and Maritime Dispute* (Nicaragua v. Colombia). Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 03.24 WIB, dari <https://www.icj-cij.org/en/case/124>

pasang, bukan karena unsur geologis. Dengan demikian sebuah pulau dapat memiliki zona maritim apabila telah memenuhi semua unsur yang ada dalam Pasal 121 ayat (1).

Diketahui bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, laut merupakan jalur perdagangan negara-negara di dunia. Laut merupakan salah satu sarana lalu lintas yang penting bagi dunia pelayaran kapal-kapal seperti untuk kapal pembawa barang yang melakukan ekspor dan impor antara negara-negara di Asia, Afrika, Amerika, Eropa serta Pasifik.

Salah satu laut di dunia yang bernilai strategis adalah Laut Tiongkok Selatan, baik dari segi politik maupun ekonomi. Dari jaman dahulu hingga kini Laut Tiongkok Selatan sangat ramai dilayari oleh kapal-kapal dari pelbagai bangsa dan negara di dunia. Bahkan kapal-kapal perang pun banyak yang berlalu lintas di Laut Tiongkok Selatan, yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan yang mengarah pada terjadinya peperangan. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan pertambangan, ternyata melalui penelitian ilmiah dikatakan bahwa Laut Tiongkok Selatan mengandung sumber daya alam yang sangat besar dan potensial untuk dieksploitasi.

Berdasarkan data satelit yang diambil dari luar angkasa diketahui, bahwa sejak bulan Desember 2013 hingga bulan Oktober 2015, Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok) telah membangun pulau buatan dengan jumlah total area 3,000 HA dengan cara mereklamasi sejumlah terumbu karang yang berada di Laut Tiongkok Selatan.<sup>8</sup> Pembangunan reklamasi oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dilakukan dengan mengekstraksi pasir dan kerikil yang berada di laguna dan terumbu karang di tempat reklamasi tersebut. Proses ini dikenal dengan nama *cutter-suction dredge*.<sup>9</sup> Dalam pembangunan pulau buatan ini, kapal keruk milik Tiongkok mengumpulkan dan menaburkan pasir dan kerikil di atas terumbu karang. Reklamasi ini

---

<sup>8</sup> Matthew Southerland, *Tiongkok island building in the south Tiongkok sea: Damage to the marine environment, implications, and international law*, U.S.-Tiongkok Economic and Security Review Commission, 2016, hlm., 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*

mengakibatkan kerusakan bagi ekosistem lingkungan laut di wilayah tersebut.

Filipina menolak tindakan reklamasi Republik Rakyat Tiongkok ini dan bersedia menyelesaikan secara damai, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 22 Januari 2013 Filipina mengajukan sengketa ke hadapan *Permanent Court of Arbitration* (Arbitrase Internasional Permanen). Permasalahan utama yang hendak diselesaikan dalam arbitrase ini yaitu:<sup>10</sup>

- a. Klaim Tiongkok terhadap ‘9 garis putus-putus’ (*nine dash line*) dan hak-hak historis;
- b. Status dari fitur-fitur maritim;
- c. Keabsahan tindakan-tindakan Tiongkok; dan
- d. Tindakan Tiongkok pada saat berlangsungnya arbitrase yang memperburuk sengketa para pihak.

Putusan Arbitrase Internasional Permanen dalam sengketa Tiongkok melawan Filipina ini menyatakan, bahwa Tiongkok telah terbukti melakukan pembangunan reklamasi dalam skala besar di Laut Tiongkok Selatan pada saat sengketa Arbitrase Internasional Permanen sedang berlangsung dan Tiongkok tidak pernah memberikan salinan *environmental impact assessment* terkait proyek-proyek yang ada di Laut Tiongkok Selatan serta tidak pernah berkomunikasi dengan organisasi internasional yang berkompeten sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu Arbitrase Internasional Permanen memutuskan bahwa Tiongkok tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam UNCLOS 1982.<sup>11</sup>

Reklamasi karang yang dibangun oleh Tiongkok ini telah merusak lingkungan laut di sekelilingnya. Dengan dibuatnya *environmental impact assessment* seharusnya Tiongkok dapat menghindari dan mengurangi kerusakan yang mungkin timbul akibat aktivitasnya, Tiongkok juga

---

<sup>10</sup> *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China)*. Diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 16.10 WIB, dari <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>

<sup>11</sup> Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan. Diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 13.50 WIB, dari <https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-Tiongkok-selatan>

seharusnya membuat laporan *environmental impact assessment* walaupun saat ini belum ada organisasi internasional yang berkompeten di Laut Tiongkok Selatan. Lalu melihat hal tersebut, penulis merasa bahwa dibangunnya reklamasi karang di Laut Tiongkok Selatan ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum laut internasional. Oleh karena itu penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai reklamasi dan *environmental impact assessment* di Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif hukum laut internasional dan aspek-aspek lingkungan hidup, dengan judul **“LEGALITAS REKLAMASI KARANG OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian sebagai berikut:

Bagaimana legalitas reklamasi karang yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dikaitkan dengan ketentuan *environmental impact assessment* yang terdapat dalam hukum laut internasional?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas reklamasi karang yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan; dan
2. Untuk mengetahui elemen apa saja yang harus ada dalam sebuah *environmental impact assessment*.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya dalam hal sebagai berikut:



## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum laut internasional, selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan hukum laut internasional, terutama mengenai reklamasi dan *environmental impact assessment*.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melemahkan posisi Tiongkok dalam sengketa.

### 1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode tersebut merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dan mengadakan penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan UNCLOS 1982 sebagai hukum tertulis yang akan mengidentifikasi masalah hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, yaitu teknik untuk pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>13</sup>

Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), Putusan *Permanent Court of Arbitration*, dan Putusan *International Court of Justice*.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm., 13-14.

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm., 93.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, tesaurus hingga artikel-artikel yang relevan dengan penelitian.

## 1.6. Sistematika Penulisan

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini dijabarkan mengenai latar belakang dari masalah hukum yang menjadi pentingnya diadakan penelitian hukum, maksud dan tujuan dari penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika dari penulisan ini. Di dalam bab ini akan dibahas pula rumusan masalah yang memuat pertanyaan dengan didasarkan pada latar belakang.

### **BAB II: Tinjauan Umum Tentang Reklamasi Menurut Hukum Internasional**

Pada bab ini dijabarkan mengenai konsep reklamasi menurut hukum internasional, dalam hal ini yaitu *das sollen*, dan *environmental impact assessment*.

### **BAB III: Reklamasi Karang Oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan**

Pada bab ini dijabarkan mengenai bagaimana fakta riil yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan semasa dibangunnya reklamasi karang oleh Republik Rakyat Tiongkok.

### **BAB IV: Analisis Legitimasi Reklamasi Karang Oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan**

Pada bab ini dijabarkan analisa legitimasi reklamasi karang oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menggunakan sudut pandang hukum laut internasional, yang mengharuskan adanya

*environmental impact assessment* seperti yang tertera dalam UNCLOS 1982 dalam melakukan sebuah reklamasi dan melihat ketentuan yang ada dalam reklamasi dalam hukum laut internasional.

#### **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya untuk menjawab setiap permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

